



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elisabeth Damayanti als Maya ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 Januari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : DIP Blok Sakura I, No. 15-16, RT.002 RW.013,

Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;

7. Agama : Katholik ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 20 Juli 2020

Nomor Reg. Perk. : PDM - 122/Eku.2/BATAM/06/2020, yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan Kesatu Primair dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone model Iphone 7 Plus dengan nomor IMEI : 355356081561000 warna Rosegold ;
 - 1 (satu) unit handphone model Iphone 6s dengan nomor IMEI : 355697074411350 warna Rosegold ;
 - 1 (satu) simcard kartu Telkomsel nomor 081267930394 ;
 - 1 (satu) buah akun instagram atas nama mayalisabet dengan nomor 081267930394 yang terhubung dengan media social instagram dengan password mayamaya04011997 yang telah diubah guna menjaga status quo ;
 - 1 (Satu) unit flashdisk merk Kingston bertuliskan DT 101 G2 kapasitas 8GB berwarna merah kombinasi Silver ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Sandisk Ultra USB 3.0 32 GB berwarna hitam ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk Sastfoe bertuliskan U10 32 GB berwarna silver ;
 - 1 (satu) unit Flahsdisk bertuliskan 16 GB Cruzer Spark USB 2.0 BL 190726773B Made In China berwarna hitam kombinasi merah ; dan
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Cruzer Blade 16 GB BL1809926653Z Made In China berwarna hitam kombinasi merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 6 Juli 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 122/Eku.2/BATAM/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 15.07 WIB di Hotel Pasifik Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2019 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.45 WIB, Saksi RYAN LUBIS sedang melakukan patroli di seputaran Jodoh, dan pada saat Saksi RYAN berada di Lampu Merah Hotel Planet Jodoh, Saksi RYAN melihat seorang pria dan seorang wanita (Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor tanpa plat kemudian Saksi RYAN menyuruh agar pengemudi motor tersebut berhenti dan segera pergi menuju ke Pos sesuai dengan arahan Saksi RYAN namun ternyata setelah isyarat lampu lalu lintas berubah hijau, pengendara tersebut tidak mengindahkannya dan langsung melarikan diri kearah Bundaran Pasifik sehingga Saksi RYAN mengejar seorang pria tersebut bersama Terdakwa hingga sesampainya di depan Toko Gold Hill Saksi RYAN menghentikan pengejaran terhadap pengendara dan Terdakwa lalu kembali ke Pos Lintas 901 ;
- Setelah berhasil lepas dari pengejaran Saksi RYAN, Seorang pria tersebut bersama Terdakwa berhenti di Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Terdakwa turun disana kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Pasific Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya sekitar pukul 15.06 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Lift pada Hotel Pasific Kota Batam, Terdakwa membuat sebuah Rekaman Video melalui Aplikasi Snapchat dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik yang didalam video tersebut Terdakwa mengatakan “So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit” (sambil mentag akun instagram Friskatriangela). Selanjutnya video tersebut Terdakwa ekspor melalui Aplikasi Snapchat milik Terdakwa ke Aplikasi Instagram milik Terdakwa tepatnya dalam Snapgram milik Terdakwa dalam akun atas nama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mayalisabet”, selain Saksi Friskatriangela ternyata Saksi Rara Puja juga melihat postingan snapgram milik Terdakwa dan merasa kaget melihat postingan tersebut dan langsung menanyakannya kepada Saksi Friska ;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA mendapatkan kiriman rekaman video Terdakwa tersebut dari Sdr. SHEPIALANGI melalui Aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “bang ne ada video yang jelek-jelekin polisi”. Setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi BOY mengirim kembali rekaman video tersebut kepada Saksi RIFQI MUHAMMAD HAIKAL melalui Aplikasi WhatsApp dan meminta agar Saksi HAIKAL memastikan kebenaran rekaman video tersebut. Selanjutnya setelah Saksi HAIKAL melihat rekaman video tersebut, Saksi HAIKAL langsung mengirimkan rekaman video tersebut ke dalam grup WhatsApp POLWAN POLKI 439 POLRESTA agar dapat ditelusuri lebih lanjut dan selanjutnya video tersebut dikonfirmasi kepada Saksi RYAN LUBIS dan Saksi Ryan membenarkan pada saat itu Saksi Ryan ada menghentikan pengendara sepeda motor dengan penumpangnya seorang wanita tetapi pengendara tersebut melarikan diri sehingga Saksi Ryan menghentikan pengejaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 15.07 WIB di Hotel Pasifik Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2019 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.45 WIB, Saksi RYAN LUBIS sedang melakukan patroli di seputaran Jodoh, dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



pada saat Saksi RYAN berada di Lampu Merah Hotel Planet Jodoh, Saksi RYAN melihat seorang pria dan seorang wanita (Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor tanpa plat kemudian Saksi RYAN menyuruh agar pengemudi motor tersebut berhenti dan segera pergi menuju ke Pos sesuai dengan arahan Saksi RYAN namun ternyata setelah isyarat lampu lalu lintas berubah hijau, pengendara tersebut tidak mengindahkannya dan langsung melarikan diri kearah Bundaran Pasifik sehingga Saksi RYAN mengejar seorang pria tersebut bersama Terdakwa hingga sesampainya di depan Toko Gold Hill Saksi RYAN menghentikan pengejaran terhadap pengendara dan Terdakwa lalu kembali ke Pos Lantas 901 ;

- Setelah berhasil lepas dari pengejaran Saksi RYAN, Seorang pria tersebut bersama Terdakwa berhenti di Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Terdakwa turun disana kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Pasific Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya sekitar pukul 15.06 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Lift pada Hotel Pasific Kota Batam, Terdakwa membuat sebuah Rekaman Video melalui Aplikasi Snapchat dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik yang didalam video tersebut Terdakwa mengatakan “So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit” (sambil mentag akun instagram Friskatriangela). Selanjutnya video tersebut Terdakwa ekspor melalui Aplikasi Snapchat milik Terdakwa ke Aplikasi Instagram milik Terdakwa tepatnya dalam Snapgram milik Terdakwa dalam akun atas nama “mayalisabet”, selain Saksi Friskatriangela ternyata Saksi Rara Puja juga melihat postingan snapgram milik Terdakwa dan merasa kaget melihat postingan tersebut dan langsung menanyakannya kepada Saksi Friska ;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA mendapatkan kiriman rekaman video Terdakwa tersebut dari Sdr. SHEPIALANGI melalui Aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “bang ne ada video yang jelek-jelekin polisi”. Setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi BOY mengirim kembali rekaman video tersebut kepada Saksi RIFQI MUHAMMAD HAIKAL melalui Aplikasi WhatsApp dan meminta agar Saksi HAIKAL memastikan kebenaran rekaman video tersebut. Selanjutnya setelah Saksi HAIKAL melihat rekaman video tersebut, Saksi HAIKAL langsung mengirimkan rekaman video tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam grup WhatsApp POLWAN POLKI 439 POLRESTA agar dapat ditelusuri lebih lanjut dan selanjutnya video tersebut dikonfirmasi kepada Saksi RYAN LUBIS dan Saksi Ryan membenarkan pada saat itu Saksi Ryan ada menghentikan pengendara sepeda motor dengan penumpangnya seorang wanita tetapi pengendara tersebut melarikan diri sehingga Saksi Ryan menghentikan pengejaran ;'

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA tersebut telah mencemarkan nama baik Instansi Kepolisian Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 15.07 WIB di Hotel Pasifik Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2019 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia”, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.45 WIB, Saksi RYAN LUBIS sedang melakukan patroli di seputaran Jodoh, dan pada saat Saksi RYAN berada di Lampu Merah Hotel Planet Jodoh, Saksi RYAN melihat seorang pria dan seorang wanita (Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor tanpa plat kemudian Saksi RYAN menyuruh agar pengemudi motor tersebut berhenti dan segera pergi menuju ke Pos sesuai dengan arahan Saksi RYAN namun ternyata setelah isyarat lampu lalu lintas berubah hijau, pengendara tersebut tidak mengindahkannya dan langsung melarikan diri kearah Bundaran Pasifik sehingga Saksi RYAN mengejar seorang pria tersebut bersama Terdakwa hingga sesampainya di depan Toko Gold Hill Saksi RYAN menghentikan pengejaran terhadap pengendara dan Terdakwa lalu kembali ke Pos Lantas 901 ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil lepas dari pengejaran Saksi RYAN, Seorang pria tersebut bersama Terdakwa berhenti di Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Terdakwa turun disana kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Pasific Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya sekitar pukul 15.06 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Lift pada Hotel Pasific Kota Batam, Terdakwa membuat sebuah Rekaman Video melalui Aplikasi Snapchat dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik yang didalam video tersebut Terdakwa mengatakan “So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit” (sambil mentag akun instagram Friskatriangela). Selanjutnya video tersebut Terdakwa ekspor melalui Aplikasi Snapchat milik Terdakwa ke Aplikasi Instagram milik Terdakwa tepatnya dalam Snapgram milik Terdakwa dalam akun atas nama “mayalisabet”, selain Saksi Friskatriangela ternyata Saksi Rara Puja juga melihat postingan snapgram milik Terdakwa dan merasa kaget melihat postingan tersebut dan langsung menanyakannya kepada Saksi Friska ;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA mendapatkan kiriman rekaman video Terdakwa tersebut dari Sdr. SHEPIALANGI melalui Aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “bang ne ada video yang jelek-jelekin polisi”. Setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi BOY mengirim kembali rekaman video tersebut kepada Saksi RIFQI MUHAMMAD HAIKAL melalui Aplikasi WhatsApp dan meminta agar Saksi HAIKAL memastikan kebenaran rekaman video tersebut. Selanjutnya setelah Saksi HAIKAL melihat rekaman video tersebut, Saksi HAIKAL langsung mengirimkan rekaman video tersebut ke dalam grup WhatsApp POLWAN POLKI 439 POLRESTA agar dapat ditelusuri lebih lanjut dan selanjutnya video tersebut dikonfirmasi kepada Saksi RYAN LUBIS dan Saksi Ryan membenarkan pada saat itu Saksi Ryan ada menghentikan pengendara sepeda motor dengan penumpangnya seorang wanita tetapi pengendara tersebut melarikan diri sehingga Saksi Ryan menghentikan pengejaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA tersebut telah mencemarkan nama baik Instansi Kepolisian Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ryan Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 15.07 WIB di Akun media social Instagram atas nama Mayalisabet yang Saksi lihat melalui grup Whatsapp atas nama "POLWAN POLKI 439 POLRESTA" pada hari yang sama sekira pukul 15.58 WIB ;
 - Bahwa dalam rekaman tersebut Terdakwa mengatakan "So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit" yang diunggah kenalam Snapgram di akun Instagram atas nama mayalisabet milik Terdakwa ;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.45 WIB Saksi sedang melakukan patrol di seputaran Jodoh, dan setibanya di Lampu Merah Hotel Planet Jodoh, Saksi melihat Terdakwa dan seseorang lainnya berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor tanpa plat sehingga kemudian Saksi menegurnya dan memerintahkan agar orang tersebut segera ke Pos sesuai dengan arahan Saksi namun ternyata pengendara tersebut tidak mengindahkannya dan lansung melarikan diri kea rah bundaran pasifik hingga sesampainya di depan Toko Gold Hill Saksi menghentikan pengejaran terhadap pengendara tersebut dan kembali ke Pols Lantas 901. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.57 WIB, Saksi mendapat sebuah rekaman video dari sksi RIFQI MUHAMMAD HAIKAL melalui Grup whatsapp berisikan rekaman video Terdakwa yang merekan dirinya sendiri dan mengutarakan kata-kata tidak baik terhadap Kepolisian sehingga Saksi merasa terhina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Boy Wilmar Lando Simarmata, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 15.07 WIB di Akun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



media social Instagram atas nama Mayalisabet yang Saksi lihat melalui grup Whatsapp atas nama "POLWAN POLKI 439 POLRESTA" pada hari yang sama sekira pukul 15.58 WIB ;

- Bahwa dalam rekaman tersebut Terdakwa mengatakan "So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit" yang diunggah kenalam Snapgram di akun Instagram atas nama mayalisabet milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi merasa terhina karena tersnagka telah melecehkan Institusi Polri dan Saksi tidak terima ats perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Rifqi Muhammad Haikal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 15.07 WIB di Akun media social Instagram atas nama Mayalisabet yang Saksi lihat melalui grup Whatsapp atas nama "POLWAN POLKI 439 POLRESTA" pada hari yang sama sekira pukul 15.58 WIB ;
- Bahwa dalam rekaman tersebut Terdakwa mengatakan "So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit" yang diunggah kenalam Snapgram di akun Instagram atas nama mayalisabet milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui rekaman video tersebut, Saksi melalui aplikasi whatsapp, Saksi langsung mengirimkan video tersebut ke dalam grup POLWAN POLKI 439 POLRESTA ;
- Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi merasa terhina karena tersnagka telah melecehkan Institusi Polri dan Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Friska Tri Angela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 15.07 WIB di Akun media social Instagram atas nama Mayalisabet yang Saksi lihat melalui grup Whatsapp atas nama "POLWAN POLKI 439 POLRESTA" pada hari yang sama sekira pukul 15.58 WIB ;
- Bahwa membuat rekaman video yang berisikan "So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit" yang diunggah kenalam Snapgram di akun Instagram atas nama mayalisabet milik Terdakwa berdurasi kurang lebih 28 (dua puluh delapan) detik yang diposting pada hari Jumat tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 15.07 WIB berjumlah 2 (dua) postingan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya ;
- Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 15.07 WIB di Akun media social Instagram atas nama Mayalisabet ;
- Bahwa dalam rekaman tersebut Terdakwa mengatakan "So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit" yang diunggah kenalam Snapgram di akun Instagram atas nama mayalisabet milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman video tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 15.06 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam lift Hotel Pasific kemudian sekia pukul sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa melihat snapgramnya ternyata sudah lebih kurang 100 pengikutnya yang melihat snapgram milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, dikarenakan postingan telah viral maka selanjutnya Terdakwa menghapus video tesebut dan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Kantor Polresta Barelang guna melakukan permintaan maaf kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekaman video tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati karena Terdakwa dan pacarnya ingin di tilang oleh Polisi Lalu Lintas karena sepeda motor yang ia kendarai tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



terpasang Nomor Polisi dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah sakit hati kepada Polisi Lalu Lintas yang pernah mengejar Terdakwa sampai ke Perumahan yang ada di belakang Hotel Planet Holiday serta teman Terdakwa juga pernah di tilang karena membonceng dua orang tanpa menggunakan helm ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi dan Ahli, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone model Iphone 7 Plus dengan nomor IMEI : 355356081561000 warna Rosegold ;
- 1 (satu) unit handphone model Iphone 6s dengan nomor IMEI : 355697074411350 warna Rosegold ;
- 1 (satu) simcard kartu Telkomsel nomor 081267930394 ;
- 1 (satu) buah akun instagram atas nama mayalisabet dengan nomor 081267930394 yang terhubung dengan media social instagram dengan password mayamaya04011997 yang telah diubah guna menjaga status quo ;
- 1 (Satu) unit flashdisk merk Kingston bertuliskan DT 101 G2 kapasitas 8GB berwarna merah kombinasi Silver ;
- 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Sandisk Ultra USB 3.0 32 GB berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit Flashdisk Sastfoe bertuliskan U10 32 GB berwarna silver ;
- 1 (satu) unit Flashdisk bertuliskan 16 GB Cruzer Spark USB 2.0 BL 190726773B Made In China berwarna hitam kombinasi merah ;
- 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Cruzer Blade 16 GB BL1809926653Z Made In China berwarna hitam kombinasi merah ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 14.45 WIB, Saksi RYAN LUBIS sedang melakukan patroli di seputaran Jodoh, dan pada saat Saksi RYAN berada di Lampu Merah Hotel Planet Jodoh, Saksi RYAN melihat seorang pria dan seorang wanita (Terdakwa Elisabeth



Damayanti als Maya) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor tanpa plat kemudian Saksi RYAN menyuruh agar pengemudi motor tersebut berhenti dan segera pergi menuju ke Pos sesuai dengan arahan Saksi RYAN namun ternyata setelah isyarat lampu lalu lintas berubah hijau, pengendara tersebut tidak mengindahkannya dan langsung melarikan diri kearah Bundaran Pasifik sehingga Saksi RYAN mengejar seorang pria tersebut bersama Terdakwa hingga sesampainya di depan Toko Gold Hill Saksi RYAN menghentikan pengejaran terhadap pengendara dan Terdakwa lalu kembali ke Pos Lintas 901 ;

- Bahwa setelah berhasil lepas dari pengejaran Saksi RYAN, Seorang pria tersebut bersama Terdakwa berhenti di Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Terdakwa turun disana kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Pasific Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa sekitar pukul 15.06 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Lift pada Hotel Pasific Kota Batam, Terdakwa membuat sebuah Rekaman Video melalui Aplikasi Snapchat dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik yang didalam video tersebut Terdakwa mengatakan “So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit” (sambil mentag akun instagram Friskatriangela) ;
- Bahwa selanjutnya video tersebut Terdakwa ekspor melalui Aplikasi Snapchat milik Terdakwa ke Aplikasi Instagram milik Terdakwa tepatnya dalam Snapgram milik Terdakwa dalam akun atas nama “mayalisabet”, selain Saksi Friskatriangela ternyata Saksi Rara Puja juga melihat postingan snapgram milik Terdakwa dan merasa kaget melihat postingan tersebut dan langsung menanyakannya kepada Saksi Friska ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA mendapatkan kiriman rekaman video Terdakwa tersebut dari SHEPIALANGI melalui Aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “bang ne ada video yang jelek-jelekin polisi” ;
- Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi BOY mengirim kembali rekaman video tersebut kepada Saksi RIFQI MUHAMMAD HAIKAL melalui Aplikasi WhatsApp dan meminta agar Saksi HAIKAL memastikan kebenaran rekaman video tersebut lalu Saksi HAIKAL melihat rekaman video tersebut, Saksi HAIKAL langsung mengirimkan rekaman video tersebut ke dalam grup WhatsApp POLWAN POLKI 439 POLRESTA agar dapat



ditelusuri lebih lanjut dan selanjutnya video tersebut dikonfirmasi kepada Saksi RYAN LUBIS dan Saksi Ryan membenarkan pada saat itu Saksi Ryan ada menghentikan pengendara sepeda motor dengan penumpangnya seorang wanita tetapi pengendara tersebut melarikan diri sehingga Saksi Ryan menghentikan pengejaran ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau malah sebaliknya, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua melanggar Pasal 207 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Elisabeth Damayanti Als Maya sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud "Dengan sengaja" namun menurut doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran tentang "sengaja" yaitu sengaja yang didasarkan pada teori kehendak dan "sengaja" yang didasarkan pada teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam



pasal 28 Ayat (2), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 14.45 WIB, Saksi RYAN LUBIS sedang melakukan patroli di seputaran Jodoh, dan pada saat Saksi RYAN berada di Lampu Merah Hotel Planet Jodoh, Saksi RYAN melihat seorang pria dan seorang wanita (Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor tanpa plat kemudian Saksi RYAN menyuruh agar pengemudi motor tersebut berhenti dan segera pergi menuju ke Pos sesuai dengan arahan Saksi RYAN namun ternyata setelah isyarat lampu lalu lintas berubah hijau, pengendara tersebut tidak mengindahkannya dan lansung melarikan diri kearah Bundaran Pasifik sehingga Saksi RYAN mengejar seorang pria tersebut bersama Terdakwa hingga sesampainya di depan Toko Gold Hill Saksi RYAN menghentikan pengejaran terhadap pengendara dan Terdakwa lalu kembali ke Pos Lintas 901 ;

- Bahwa setelah berhasil lepas dari pengejaran Saksi RYAN, Seorang pria tersebut bersama Terdakwa berhenti di Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Terdakwa turun disana kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Pasific Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa sekitar pukul 15.06 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Lift pada Hotel Pasific Kota Batam, Terdakwa membuat sebuah Rekaman Video melalui Aplikasi Snapchat dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik yang didalam video tersebut Terdakwa mengatakan “So guys, tadi aku mau kesini dikejar-kejar Polisi dong, pakai motor dan terujung aku mesen gocar, Polisinya kejar kami tak dapat, Polisi Asu.. memang cari duit, Fuck you, kesini awak belum dandan anjrit” (sambil mentag akun instagram Friskatriangela) ;
- Bahwa selanjutnya video tersebut Terdakwa ekspor melalui Aplikasi Snapchat milik Terdakwa ke Aplikasi Instagram milik Terdakwa tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Snapgram milik Terdakwa dalam akun atas nama “mayalisabet”, selain Saksi Friskatriangela ternyata Saksi Rara Puja juga melihat postingan snapgram milik Terdakwa dan merasa kaget melihat postingan tersebut dan langsung menanyakannya kepada Saksi Friska ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA mendapatkan kiriman rekaman video Terdakwa tersebut dari SHEPIALANGI melalui Aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “bang ne ada video yang jelek-jelekin polisi” ;
- Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, Saksi BOY mengirim kembali rekaman video tersebut kepada Saksi RIFQI MUHAMMAD HAIKAL melalui Aplikasi WhatsApp dan meminta agar Saksi HAIKAL memastikan kebenaran rekaman video tersebut lalu Saksi HAIKAL melihat rekaman video tersebut, Saksi HAIKAL langsung mengirimkan rekaman video tersebut ke dalam grup WhatsApp POLWAN POLKI 439 POLRESTA agar dapat ditelusuri lebih lanjut dan selanjutnya video tersebut dikonfirmasi kepada Saksi RYAN LUBIS dan Saksi Ryan membenarkan pada saat itu Saksi Ryan ada menghentikan pengendara sepeda motor dengan penumpangnya seorang wanita tetapi pengendara tersebut melarikan diri sehingga Saksi Ryan menghentikan pengejaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELISABETH DAMAYANTI Als MAYA tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika akibat dari perbuatannya itu dapat menimbulkan rasa permusuhan antar golongan dan perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu tertentu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)a quo, telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga unsur “Dengan sengaja dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm



tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu tertentu berdasarkan atas antargolongan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki perilakunya agar lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang sangat membutuhkan kehadirannya untuk memenuhi nafkah ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Iphone 7 Plus dengan nomor IMEI : 355356081561000 warna Rosegold, 1 (satu) unit handphone model Iphone 6s dengan nomor IMEI : 355697074411350 warna Rosegold, 1 (satu) simcard kartu Telkomsel nomor 081267930394, 1 (satu) buah akun instagram atas nama mayalisabet dengan nomor 081267930394 yang terhubung dengan media social instagram dengan password mayamaya04011997 yang telah diubah guna menjaga status quo, 1 (Satu) unit flashdisk merk Kingston bertuliskan DT 101 G2 kapasitas 8GB berwarna merah kombinasi Silver, 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Sandisk Ultra USB 3.0 32 GB berwarna hitam, 1 (satu) unit Flashdisk Sastfoe bertuliskan U10 32 GB berwarna silver, 1 (satu) unit Flahsdisk bertuliskan 16 GB Cruzer Spark USB 2.0 BL 190726773B Made In China berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Cruzer Blade 16 GB BL1809926653Z Made In China berwarna hitam kombinasi merah, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan Instansi Kepolisian Republik Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Elisabeth Damayanti als Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu tertentu berdasarkan atas antargolongan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone model Iphone 7 Plus dengan nomor IMEI : 355356081561000 warna Rosegold ;
 - 1 (satu) unit handphone model Iphone 6s dengan nomor IMEI : 355697074411350 warna Rosegold ;
 - 1 (satu) simcard kartu Telkomsel nomor 081267930394 ;
 - 1 (satu) buah akun instagram atas nama mayalisabet dengan nomor 081267930394 yang terhubung dengan media social instagram dengan password mayamaya04011997 yang telah diubah guna menjaga status quo ;
 - 1 (Satu) unit flashdisk merk Kingston bertuliskan DT 101 G2 kapasitas 8GB berwarna merah kombinasi Silver ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Sandisk Ultra USB 3.0 32 GB berwarna hitam ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk Sastfoe bertuliskan U10 32 GB berwarna silver ;
 - 1 (satu) unit Flahsdisk bertuliskan 16 GB Cruzer Spark USB 2.0 BL 190726773B Made In China berwarna hitam kombinasi merah ; dan
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk bertuliskan Cruzer Blade 16 GB BL1809926653Z Made In China berwarna hitam kombinasi merah ;
- Dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M. Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Btm